

# Biro Kredit: Sarana Menangkal Debitur Nakal

by Zulkarnain Sitompul

Pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang sering kali menjadi penyebab bangkrutnya suatu bank. Krisis perbankan yang melanda Asia pada medio 1997 mengajarkan kita tentang hal tersebut. Pemberian kredit memang merupakan kegiatan yang berisiko tinggi. Bank harus mampu menganalisis dan memprediksi suatu permohonan kredit untuk dapat meminimalkan risiko yang terkandung di dalam penyaluran kredit tersebut. Informasi tentang calon nasabah debitur merupakan faktor krusial dalam menentukan tingkat risiko yang bakal dihadapi bank. Penentuan eligible atau bankable tidaknya seseorang atau suatu perusahaan tergantung seberapa banyak informasi akurat yang dimiliki bank tentang calon peminjam. Secara klasik, bank menggunakan pendekatan 5C untuk menilai calon nasabah peminjam (debitur). Pendekatan dalam pemberian kredit ini telah digunakan sejak lama dan masih terus dipergunakan sampai saat ini. Hal ini menandakan bahwa prinsip-prinsip yang dikandungnya masih relevan dengan kondisi sekarang. *Five C's of credit* begitu nama populernya, digunakan untuk menilai *character, capacity, capital, conditions* dan *collateral* nasabah debitur.

Karakter debitur tidak diragukan lagi adalah faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan jika suatu bank ingin memberikan kredit. Apabila debitur tidak jujur, sering bertindak curang, ataupun tidak memiliki kompetensi, maka kredit yang dinikmatinya pasti tidak akan berhasil alias macet. Keempat faktor yang lain pada dasarnya hanyalah sebagai pelengkap dari karakter. Orang yang tidak jujur ataupun senang berbuat curang akan selalu menghalalkan segala cara untuk mengambil keuntungan pribadi di atas penderitaan orang lain. Seseorang yang *incompetence* apabila menjalankan bisnis tidak diragukan lagi akan menjalankan usahanya dengan buruk, dan akibatnya risiko kredit menjadi tinggi. Jika seseorang sudah tidak mau membayar kembali kreditnya, maka ia akan mencari segala cara untuk menghindari dari kewajiban membayar kembali kredit tersebut. Berbeda halnya bila seorang debitur tidak mampu membayar kredit. Bank memiliki berbagai cara untuk menyelamatkan kredit tersebut, misalnya dengan melakukan restrukturisasi, rekondisi ataupun rescheduling. Oleh karena itu, penilaian karakter debitur harus menjadi prioritas dan wajib dilakukan dengan seksama dan sedini mungkin yaitu sejak debitur memulai langkah pertama untuk mendapatkan pinjaman. Kata pribahasa, *It is impossible to make a good loan to a bad person.*

Penilaian karakter debitur meliputi aspek kompetensi, identifikasi, kematangan sosial dan keuangan, kejujuran dan tanggung jawab. Hal ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Bank misalnya, harus mampu menilai bahwa calon debitur adalah orang yang jujur dan dapat diandalkan. Untuk itu, bank membutuhkan *track record* dari debitur yang bersangkutan. Salah satu sumber yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi lengkap, akurat dan terkini tentang seorang calon debitur adalah melalui biro

kredit. Di Australia, informasi semacam ini dapat diperoleh pada Credit Reference Association of Australia, Ltd. (CRAA). Badan ini mengelola *database* yang berisi data kredit perorangan dan data kredit perusahaan yang ada di Australia. Informasi yang disediakan CRAA meliputi keterangan tentang kredit yang telah diajukan, pembayaran yang telat dan juga putusan pengadilan yang berhubungan dengan kredit macet. Bank dan lembaga keuangan yang menjadi anggota, berhak menggunakan data base CRAA untuk mendapatkan informasi tentang catatan kredit seseorang atau suatu perusahaan. Anggota yang menggunakan *database* CRAA diwajibkan memberikan informasi rinci tentang rencana pemberian kredit yang sedang diprosesnya itu dan informasi lengkap tentang calon penerima kredit. CRAA mengatur secara ketat penggunaan data yang dikelolanya. Informasi yang diperoleh dari CRAA hanya boleh digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan keputusan pemberian kredit. Penggunaan informasi tersebut harus atas dasar persetujuan tertulis calon debitur. Data milik CRAA tidak boleh digunakan oleh bank misalnya untuk keperluan seleksi penerimaan calon pegawai yang melamar pekerjaan pada bank. Untuk menjamin bahwa data yang dimilikinya tidak disalahgunakan, CRAA berwenang melakukan pemeriksaan atas anggota. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara acak.

Pentingnya informasi tentang debitur sebagaimana dikemukakan di atas menjadi alasan bagi Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur pada tanggal 24 Januari 2005. PBI ini dimaksudkan untuk mengatur kembali ketentuan mengenai sistem informasi debitur agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang selama ini dilakukan melalui sistem informasi kredit (SIK). Untuk mendukung tersedianya informasi yang utuh dan lengkap tentang profil debitur akan dibentuk suatu pusat informasi kredit atau populer dengan sebutan biro kredit (*credit bureau*). Bank Indonesia akan bertindak sebagai fasilitator pembentukan biro kredit tersebut. Untuk mendukung keberhasilan biro kredit tersebut setiap bank umum dan penyelenggara kartu kredit selain bank setiap bulan wajib melaporkan informasi mengenai debitur, pengurus dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin dan laporan keuangan debitur kepada Bank Indonesia. Informasi tersebut harus dilaporkan secara benar, lengkap, terkini dan tepat waktu. Kewajiban yang sama juga dibebankan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang memiliki total aset sebesar Rp.10 miliar. Lembaga Keuangan Bukan Bank juga dapat menjadi pelapor setelah menandatangani surat pernyataan keikutsertaan keanggotaan. Demikian pula halnya dengan BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp.10 miliar tetapi memiliki infrastruktur yang memadai, diboletkan menjadi pelapor.

Bank Umum, BPR dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah melaksanakan kewajibannya dapat memanfaatkan informasi yang dimiliki biro kredit. Cakupan informasi debitur yang dapat dimanfaatkan meliputi antara lain identitas debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas penyediaan dana yang dinikmati debitur, agunan, penjamin dan atau kolektibilitas. Informasi tersebut hanya boleh digunakan dalam rangka penerapan manajemen risiko, kelancaran proses penyediaan dana dan identifikasi kualitas debitur. Penggunaan informasi selain untuk keperluan sebagaimana yang telah ditentukan diancam dengan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.50 juta untuk setiap informasi debitur. Kehadiran biro kredit sebagaimana dimaksudkan dengan penerbitan PBI dimaksud diharapkan dapat memperlancar proses penyediaan dana untuk mendorong pembangunan ekonomi dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta

tersedianya informasi kualitas debitur yang dapat diandalkan. Adanya sistem informasi yang utuh dan komprehensif serta mudah diakses tentunya merupakan sarana efektif antara lain untuk mengidentifikasi secara dini debitur yang berkualitas moral rendah, meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan ganda (double financing) oleh bank dan lembaga keuangan bukan bank serta mendukung tugas bank sentral mengawasi sektor ekonomi yang dibiayai bank sehingga BI dapat memberikan peringatan agar bank berhati-hati membiayai suatu sektor tertentu karena sektor tersebut misalnya sudah jenuh. Nilai tambah lain yang di dapat dengan kehadiran biro kredit yang tak kalah pentingnya adalah memudahkan aparat penegak hukum untuk menegakan kebenaran.

Tantang berat yang dihadapi biro kredit adalah akurasi data. Keakuratan data yang menjadi penentu keberhasilan biro kredit sangat tergantung pada keberadaan sistem informasi kependudukan dan sistem informasi perusahaan yang bermutu. Lembaga yang bertanggung jawab tentang hal ini sudah semestinya segera merealisasikan sistem informasi penduduk yang sudah sejak lama diprogramkan. Adalah tragis setelah 60 tahun merdeka kita belum memiliki sistem "kenal diri" yang berlaku nasional semisal social security number yang dimiliki Amerika Serikat. Tidak dapat dipungkiri, relatif mudahnya seseorang untuk memiliki kartu identitas diri lebih dari satu dengan informasi yang saling berbeda. Demikian pula halnya dengan data perusahaan. Bahkan sistem alamat yang seragam pun kita belum punya. Kondisi ini menjadi kendala yang sangat berat bagi keberhasilan suatu biro kredit. Tanpa data yang akurat pastilah informasi yang disediakan oleh biro kredit tidak akurat pula. Akibatnya debitur dengan karakter buruk tetap saja dapat ngibulin bank dan lembaga keuangan bukan bank. Kalau pengutang sudah tidak mau membayar utang, tidak ada yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan. *Knowledge is power but character is more.\*\**

Jakarta, 2005